

# **PUTUSAN**

**NOMOR: XXX/Pdt.G/2011/PAGM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

## **M E L A W A N**

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2011 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama dibawah Register Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/39/XI/2010 tanggal 24 November 2010;-----
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;-
4. Bahwa kurang lebih sejak 22 November 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan

antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain;-----

a. Karena Pemohon tidak mendapatkan keperawanan, sementara sebelum menikah Termohon mengaku masih Perawan;-----

b. Termohon tidak mau jujur terhadap Pemohon;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi lebih kurang pada 01 Januari 2011, yang akibatnya Pemohon menitipkan dulu Termohon kerumah orang tuanya untuk sementara waktu;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan Termohon;-----

7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di Kabupaten

Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, walaupun menurut relaas Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 20 Januari 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa oleh karena, Tergugat tidak hadir dipersidangan maka proses mediasi gagal dilaksanakan ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;-----

Bahwa Pemohon tetap pada Pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;-----

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 5201142308800001 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Lombok Barat dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/39/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat dan telah dileges serta dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda (P.2) ;-----

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, saksi mana di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal, di Kabupaten Lombok Barat di depan persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2010;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangganya kurang harmonis disebabkan Pemohon yang selalu murung bahkan tidak mau memperhatikan Termohon;-----
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak perawan dan hal itu diakui Termohon sendiri dihadapan Pemohon, saksi dan ibu Pemohon;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2011 dimana Termohon dijemput sendiri oleh orang tua Termohon padahal tanggal 1 Januari 2011 Termohon mau diantar oleh saksi sendiri;-----
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;---
2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal, di Kabupaten Lombok Barat di depan persidangan memberikan kesaksian sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;-----
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2010;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangganya kurang harmonis disebabkan Pemohon yang selalu murung, bahkan tidak mau memperhatikan Termohon;-----
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak perawan dan hal itu diakui Termohon sendiri dihadapan Pemohon, saksi dan ayah Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2011 dimana Termohon dijemput sendiri oleh orang tua Termohon padahal tanggal 1 Januari 2011 Termohon mau diantar oleh saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon dan Termohon;--

Bahwa Pemohon telah membenarkan seluruh kesaksian saksi dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan lagi dan mohon perkaranya segera diputus ;---

Bahwa Proses persidangan seluruhnya sudah dicatat di dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil menghadap di persidangan telah tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun menurut relaas Nomor: XXX/Pdt.G/2011/PA.GM tanggal 13 Januari 2011 dan tanggal 20 Januari 2011 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir. oleh karena itu pula, perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg. putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, bukti mana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didukung dengan bukti tertulis P.1 (Foto Copy KTP), Pemohon adalah Penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Lombok Barat dan oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana ternyata dalam bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti, bahwa antara pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;-----

Menimbang bahwa, selain bukti tertulis Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga saksi mana telah memenuhi syarat-syarat yang mana keterangannya satu sama lain saling mendukung dan berseduaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon ;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:-----

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Nopember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/39/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 ;-----
- b. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain;-----
- c. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Januari 2011 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi, sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk rumah tangga tersebut karena Termohon sebagai suami yang merupakan salah satu pendukung sudah tidak ada kehendak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan serta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu terbukti bahwa Permohonan Pemohon beralasan hukum ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj,i kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;-----
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj,i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di Kabupaten Lombok Barat;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Giri Menang, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1432 H.oleh kami **AHMAD RIFAI, S.Ag**, selaku Ketua Majelis serta **Drs. A. BASHORI, MA** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **I GST NY. SRI ELITAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

AHMAD RIFAI, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Ttd

Drs. A.BASHORI, MA.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

I GST NY. SRI ELITAWATI, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	80.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	160.000,-
5. Biaya redaksi	:	5.000,-
6. Biaya Materai	:	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)